

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa daerah otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri pemerintah dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini berarti, masyarakat berharap dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan pemerintah yang lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan program pemerintahan (Sihaloho & Supriono, 2013). Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengatur daerahnya sendiri tetapi tidak terlepas dari adanya campur tangan masyarakat. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dibutuhkan untuk mengukur tingkat kinerja yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penilaian kinerja pada instansi pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Penilaian kinerja pada instansi pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pada periode sebelumnya untuk digunakan sebagai dasar pembentukan strategi organisasi selanjutnya. Menurut Mahsun (2006), kinerja merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Pada saat ini, kinerja pemerintah sering sekali menjadi perhatian masyarakat dikarenakan belum memberikan dan memperlihatkan hasil yang baik. Masyarakat mengharapkan pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah dapat disebut memiliki kinerja yang baik ketika pemerintah dapat mengendalikan pemerintahan sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat.

Pada saat ini, ada banyak kasus penyimpangan dalam pemerintahan. Praktik suap dan korupsi yang sedang merajalela menjadi sorotan publik saat ini. Pemerintah Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang banyak terlibat dalam kasus korupsi. Seperti wali kota Medan yaitu Dzulmi Eldin yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan. Mereka diduga terlibat kasus penerimaan suap terkait proyek jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 (merdeka.com). Banyaknya penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan akan membuat pelayanan pemerintah menjadi kurang bertanggung jawab karena belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pemerintah sering lupa bahwa pemerintah sedang menjalankan peran yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah harus melakukan berbagai cara dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yaitu dengan penyampaian laporan

pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan telah diterima secara umum. Ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah diminta untuk lebih responsif atau cepat tanggap (Mardiasmo, 2006). Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, tata kelola pemerintah yang baik (*Good governance*) sangat diperlukan. *Good governance* mempunyai beberapa indikator penting seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum (Mardiasmo, 2018). Dari beberapa indikator tersebut ada beberapa indikator yang sangat diperlukan dalam *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat melahirkan pengelolaan pemerintah yang lebih baik dan dapat berpihak kepada masyarakat.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang sudah diamandemen mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal menjadi pertanggungjawaban horizontal. Sebelumnya pertanggungjawaban pemerintah hanya kepada pemerintah pusat, namun sekarang pertanggungjawaban pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Mahsun (2006) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai berikut:

"kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintah pertanggungjawaban tersebut."

Pemerintahan yang akuntabel berupaya untuk menampilkan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu menyediakan pelayanan yang memuaskan bagi publik, mampu menunjukkan dengan jelas dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

Aspek lain yang mempengaruhi kinerja suatu pemerintah daerah adalah transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2009). Transparansi merupakan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Keterbukaan informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami dapat menjadi alat untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi.

Akuntabilitas dan transparansi publik sudah menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain akuntabilitas dan transparansi terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan dapat membantu proses pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi yaitu pengendalian internal. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, mendefinisikan pengendalian internal sebagai:

"proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Penerapan pengendalian internal harus dilakukan untuk mewujudkan terciptanya kinerja instansi pemerintah yang baik, dibutuhkan pengendalian internal pemerintah agar dapat memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2017), dengan judul "Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang)" menunjukkan hasil penelitian bahwa pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Krisherdian (2015) dengan judul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember" menunjukkan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jitmau, dkk. (2017) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong" menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sorong, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sorong.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jatmiko (2020), dengan judul "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman". Penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Damayanti & Hermanto (2018) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah". Penelitian ini menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah SKPD Kota Surabaya.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten. Peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Medan. Peneliti mengambil subjek pemerintah Kota Medan karena pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih nilai B pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (SAKIP) (sumutprov.go.id). Meskipun hasil SAKIP memperoleh nilai B, seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihimbau untuk meningkatkan penerapan SAKIP untuk mewujudkan pemerintahan yang terpercaya. Akan tetapi, ditemukannya dua pejabat pemerintah di Kota Medan yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Hubungan Antarkota Daerah dan Lembaga melakukan pungutan liar dalam melayani masyarakat dan resmi pencopotan jabatan kepada dua pejabat tersebut (tribunnews.com). Dengan adanya kasus-kasus tersebut akan mempersulit perolehan nilai yang ditargetkan dan akan menurunkan kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median) terkait dengan penilaian masyarakat Kota Medan terhadap kinerja pemerintah Kota Medan didapatkan hasil bahwa 31,9% responden menganggap kinerja pemerintah dianggap berhasil dalam beberapa bidang, yaitu infrastruktur (6,4%), perbaikan jalan (5,2%), pembagian bantuan (4,5%), bantuan sembako (2,8%), dan kesehatan (2,6%). Sedangkan, sebanyak 76,3% responden menganggap kinerja pemerintah Kota Medan tidak memuaskan. Hal ini membuktikan pemerintah Kota Medan belum menerapkan *good governance* dalam mengelola pemerintahan. Berdasarkan fenomena tersebut, kondisi akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal dapat digali lebih dalam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal dalam peningkatan kinerja pemerintah sangat penting. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Medan?
2. Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Medan?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji variabel dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah kota Medan. Dalam penelitian sebelumnya, hasil yang didapatkan terkait dengan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen masih berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dengan menggabungkan ketiga variabel independen tersebut dengan menguji kembali hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teori, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Manfaat praktik, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

